

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan adanya tertib hukum dapat dilihat dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".

Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparatur pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum maka sebagai konsekwensinya adalah bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat terhadap hukum dan Undang-undang.

Adanya persamaan kedudukan di dalam hukum termasuk kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara dalam menghadap di depan sidang pengadilan

serta kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara untuk membela diri dari tuntutan ataupun dakwaan yang diajukan kepadanya.

Didalam proses beracara pidana, maka sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, maka terdapat dua macam kepentingan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil demikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya.<sup>1</sup>

Mengingat demikian penting tujuan menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna menemukan si bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wiryono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet XIV, Bandung: Sumur Bandung, hal. 21.

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

Sebagai suatu upaya penting dalam rangka mencari kebenaran yang sejati maka proses penyidikan harus benar-benar menyadari kedudukan tersangka sebagai pihak yang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ia harus ditetapkan sebagai subyek yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Polisi sebagai salah satu alat negara penegak hukum merupakan aparat negara yang dipercaya dan diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum dengan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara serta senantiasa mengindahkan norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, sehingga Polisi tidak dibenarkan melakukan segala macam tekanan dan paksaan yang menjurus pada tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam memperoleh keterangan dari tersangka.<sup>3</sup>

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum “*rechstaat*” menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:<sup>4</sup>

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.

---

<sup>3</sup>D. P. M Sitompul, 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 114.

<sup>4</sup> Burkens, M.C., et.al. 1990, *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat*, 1988, Kebebasan Indonesia, *Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya*, hal.111.

2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan diri pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.

Bagir Manan, lebih lanjut menyetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Adanya pembagian kekuasaan.

Terkait dengan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995, di Bandung*, hal. 19.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 203.

Dalam konteks penegakan hukum, mencari dan menemukan kebenaran adalah pekerjaan yang amat mahal di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan, mustahil. Lembaga-lembaga yang mengurus kebenaran secara telanjang telah menganggangi kebenaran yang hakiki. Karena itu upaya mencari kebenaran akhirnya direbut oleh massa di jalan raya, atau dilempar secara sengaja kepada khalayak. Pada akhirnya rakyat lebih memilih untuk jadi hakim sendiri (walaupun ramai-ramai) dari pada hakim yang main sendiri. Fenomena kekecewaan masyarakat yang memuncak terhadap penegakan hukum tersebut semakin mendapat perannya ketika roda reformasi digulirkan oleh mahasiswa. Tindakan aksi massa yang menghakimi sendiri pelaku yang dianggap bersalah menjadi berita utama di beberapa media, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi *mega trend* di berbagai daerah.

Di Kota Metro, perbuatan main hakim sendiri pernah beberapa kali terjadi. Terakhir adalah seperti yang menimpa Fikri Haikal (21) dan Zadi Eka Saputra (20) yang merupakan pelaku tindak pencurian dengan kekerasan (Curas) atau biasa disebut jambret di Kota Metro pada Oktober 2018.<sup>7</sup>

Kasus tindakan main hakim sendiri selama ini banyak yang di proses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum

---

<sup>7</sup> <http://lampung.rilis.id/amuk-massa-di-metro-utara-jambret-babak-belur-sepeda-motor-dibakar>, akses 18 Februari 2019.

sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.<sup>8</sup>

Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 (3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa, “barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (lima tahun enam bulan)” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti terror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak

---

<sup>8</sup>Revisond Baswir, 1996, *Kesenjangan, Korupsi, Dan Kerusuhan Massa*, Media Indonesia No. 5857, Th.XXVII, hal.6.

hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

Melihat fakta kasus diatas, bahwa kasus main hakim sendiri banyak yang dihentikan kasusnya padahal korban hilang jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang melanggar hak asasi manusia. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*)**.

## **B. Rumusan masalah**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, menarik untuk dibahas sebagai pokok pembahasan adalah :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri?

## **C. Ruang Lingkup Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai Faktor yang mempengaruhi

terjadinya tindakan main hakim sendiri dan Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri.

#### **D. Tujuan Penulisan**

Tujuan pokok dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari segi teoritis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi penambahan ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat memperkaya bahan-bahan pengembangan keilmuan yang berdimensi hukum acara pidana khususnya mengenai tindakan main hakim sendiri.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam tindakan main hakim sendiri, dan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian hukum pidana khususnya tindakan main hakim sendiri.



## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.<sup>10</sup>

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Op.Cit.*, hlm. 203.

<sup>10</sup> Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88.

<sup>11</sup> Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, dalam Siswantoro Sunarso, 2004, *Op.Cit.*, hal. 88.

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.<sup>12</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahan yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjantah dan sikap ahir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>
2. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan kerana kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>15</sup>
3. Main Hakim Sendiri, Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

<sup>15</sup> Andrisman, Tri, 2013, *Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm. 69.

<sup>16</sup> Iswanto, *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek KriminologiViktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat, Purwokerto, 2000.